

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2/HK.01.01/K.SN/08/2025
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 - 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun

- 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 2. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 3. Mengawasi tim dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - b. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 2. Memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 3. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris serta memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana

Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Agustus 2025

Ketua,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan

Nomor : 2/HK.01.01/K.SN/08/2025

Tanggal : 6 Agustus 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Mardiana Rusli, S.E., M.I.Kom	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator
2.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
3.	Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
4.	Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
5.	Dr. H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
6.	Andarias Duma', S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
7.	Alamsyah, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
8.	Awaluddin Mustafa, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Ketua
2.	Syarifuddin Anwar, S.Kom, M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Zulkifli, S.T., M.M.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Ketua
4.	H. Muhlis Mas'ud, S.STP., M.H.	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Emil Syahbuddin, S.E., M.M.	Pejabat Fungsional	Sekretaris
2.	Sudarjo, S.H	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
1.	Husni Tamrin, S.T.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
2.	Muhammad Haekal Ashri, S.H., M.H.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
3.	Besse Muqita Dewi M. R., S.H., M.H.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
4.	Muh. Nur Qalbi, S.S.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
5.	Kurniawanto Josi Batara, S.STP., M.Si	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
6.	Aqila, S.H	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
7.	Jauhar Rezandhani, S.H	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
8.	M. Chaidir Pratama, S.Sos.	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
9.	Uswatun Hasanah, S.H., M.H.	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
10.	Muhtar, S.Kom.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Muhammad Ridwan, S.IP.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Emil Salim, A.Md.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
13.	Wiwid Ambarwati, S.E., M.Si.	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Agustus 2025

Ketua,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom